



**P U T U S A N**

Nomor :04/G/2011/PTUN-BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di Jalan RE. Martadinata No. 01 Kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

**Drs. A. BADRIE ZAINUDDIN** Kewarganegaraan Indonesia;  
Pekerjaan pensiunan Pemda Propinsi  
Bengkulu tempat tinggal di Jalan  
Bandar Raya Nomor 50 Rt. 01 Rw.01  
Kelurahan Rawa Makmur Permai  
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  
Bengkulu; -

Selanjutnya disebut  
sebagai- ----- **PENGGUGAT**

----- **M E L A W A**

**N**-----

--

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BENGKULU**

Berkedudukan di Jalan  
S.Parman No.13 Kota Bengkulu, dalam  
hal ini di wakili oleh kuasa  
hukumnya :- -----

1. **SRI PARDALIYANTI,SH** ( Kasi  
Sengketa dan Konflik &Perkara );

-----  
-----

2. **HIKMAH,SH** ( Kasubi Sengketa  
dan Konflik

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 1dari hal  
46



Pertanahan );- -----

3. M.FIRDAUSI,SH (Kasubsi Perkara  
Pertanahan);- -----

4. AZMAN HADI, S.SiT (Kasubsi  
Pengukuran &  
Pemetaan) ;- -----

Masing- masing kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Pertanahan Kota  
Bengkulu, berkedudukan di Jalan S.  
Parman No.13 Kota Bengkulu  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 156/V/2011 tanggal 25 Mei  
2011;- -----

Selanjutnya disebut  
sebagai,- ----- **TERGUGAT,**

**2. BENY AGUSTIAN, ST,** Kewarganegaraan Indonesia;  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
tempat tinggal Jalan  
Cempaka No.09 YK RT.028/Rw. 008  
Kelurahan Baciro Kec.  
Gondokusuma Kota Yogyakarta, Dalam  
hal ini diwakili oleh Kuasanya  
**NOVA HARTINI, SE** Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
swasta(Karyawan Esa-Tv Bengkulu)  
tempat tinggal Jl. Irian No.02  
Rt.04/Rw.02 Kel Semarang Kec.  
Sungai Serut Kota Bengkulu ,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal  
10 Juni 2011 dan penetapan  
ijin khusus Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/G/2011/PTUN-BKL tanggal  
10 Juni 2011 Selanjutnya disebut,  
sebagai- ----- **TERGUGAT** II

## INTERVENSI 1;

### 3. NAZOMIR

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Dinas Pekerjaan Umum,  
tempat tinggal Jalan Sutoyo 3  
No.84, RT 08/RW 02 Tanah  
Patah,Bengkulu, Selanjutnya  
disebut,  
sebagai- ----- **TERGUGAT** II

## INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 04/Pen/2011/PTUN-BKL tanggal  
12 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa  
dan memutus perkara ini ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 04/Pen- P.Pers/2011/PTUN-BKL tanggal 12 Mei 2011  
tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Mei 2011  
;-  
-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 04/Pen- HS/2011/PTUN-BKL tanggal 25 Mei 2011 tentang  
Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;  
-----  
-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor :  
04/G/INT.1/2011/PTUN-BKL tanggal 15 Juni 2011, tentang  
dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon  
Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai  
Tergugat II Intervensi  
1 ;-  
-----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 3dari hal  
46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor :  
04/G/INT.2/2011/PTUN-BKL tanggal 15 Juni 2011, tentang  
dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon  
Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai  
Tergugat II Intervensi  
2 ; -

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15  
Juni 2011 ; -

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti- bukti surat  
yang diajukan oleh para pihak di  
persidangan ; -

Telah mendengar keterangan saksi dan dari  
kedua belah pihak yang  
berperkara ; -

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
tertanggal 2 Mei 2011 yang diterima dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada  
tanggal 9 Mei 2011, dibawah Register Perkara Nomor :  
04/G/2011/PTUN-BKL, surat gugatan yang mana telah  
diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Mei  
2011 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 November 1994 Penggugat telah  
membeli sebidang tanah di Desa Bentiring (sekarang  
Kelurahan Bentiring Permai) dari Sdr. M. Yunus selaku  
Pemegang Penguasaan Tanah Negara Asal Tanah Marga di  
Desa Bentiring sesuai dengan Surat Asal Tanah dari  
Walikota Madya KDH. TK. II Bengkulu dengan Surat  
Penunjukkan Penggunaan Tanah tanggal 10 April 1933 No.  
591/45/B.i; No. 591/46/B.i; No.591/47/B.i; No.  
591/48/B.i; dan No. No. 591/49/B.i; (Kapling No: 78, 79,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80, 81, dan 82) seluas  $\pm 1500$  M<sup>2</sup>; --

2. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 1995 Penggugat telah pula membeli sebidang tanah dari Sdr. Yahadan sebagai Pemegang Penguasaan Tanah Negara Asal Tanah Marga yang didapatnya dari pemindahan hak dari Sdr. Endang Gunawan sesuai dengan Surat Asal Tanah dan Walikota Madya KDH. TK.II Bengkulu dengan Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah No. 591/44/B.i; tanggal 10 April 1933 (Kapling No. 77), dimana tanah tersebut berdampingan langsung dengan tanah yang sebelumnya telah Penggugat beli dan Sdr. M. Yunus;

3. Bahwa terhadap tanah tersebut telah Penggugat kuasai  $\pm 16$  tahun sampai sekarang, dimana tanah tersebut telah Penggugat rawat dengan baik dan di atasnya telah penggugat tanam kelapa, pisang, pinang, jengkol dan sebagainya yang telah berusia  $\pm 15$  tahun; adapun tanah hak milik penggugat yang disertipikatkan oleh Tergugat adalah sebanyak 3 (tiga) kapling yaitu kapling No. 77, 78, dan 79 seluas  $\pm 900$  M<sup>2</sup> dengan sertipikat hak milik No. 00439 tgl 20 Maret 1996;--

4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 telah datang kepada Penggugat petugas Kantor Kelurahan Bentiring Permai dan Ketua RT Sidodadi (Pasaribu) yang bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat sendiri membawa photocopy sertipikat tanah hak milik No. 00439 tgl 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian, dimana mereka menjelaskan bahwasanya ada orang suruhan Beny Agustian (Ahmad Wawan) menyatakan tanah tersebut adalah milik Beny Agustian sebanyak 3 (tiga) Kapling (No: 77, 78, dan 79); dengan luas seluas  $\pm 900$  M<sup>2</sup> dengan sertipikat hak milik No. 00439 tgl 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian;--

5. Bahwa Penggugat sangat terkejut mendengar informasi yang

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 5 dari hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan tersebut dan mengetahui bahwa diatas sebagian tanah yang Penggugat kuasai telah ada sertifikat tanah atas nama Beny Agustian, karena Penggugat merasa tidak pernah sama sekali menjual atau mengalihkan hak penguasaan tanah serta tidak pernah sama sekali dimintai keterangan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu perihal penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut; -----

6. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat melalui surat tertanggal 15 Maret 2011 agar sertifikat No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian di batalkan oleh Tergugat, karena Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak pernah mengalihkan hak terhadap tanah tersebut sebagian kepada pihak manapun juga. Karena kalau tidak akan menanggapi untuk dibatalkan, Penggugat sebagai pemilik yang sah di beli dari pemilik pertama Bapak M. Yunus sebanyak 5 (lima) kapling dan Bapak Yahadan sebanyak 1 (satu) kapling. Jadi keseluruhannya ada sebanyak 6 (enam) kapling (seluas 900 M<sup>2</sup>); -----

7. Bahwa sampai saat gugatan ini Penggugat masukkan ke Pengadilan ternyata Tergugat sama sekali belum memberi tanggapan terhadap Surat yang Penggugat sampaikan Perihal pembatalan Sertipikat No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian., walaupun ada hanya di undang untuk menerima penjelasan akan diadakan mediasi lebih dulu dan kelapangan, tetapi belum tentu dapat menjamin untuk membatalkan sertifikat hak milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian; -----

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian telah nyata- nyata merugikan kepentingan Penggugat karena tanah yang diterbitkan sertifikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Penggugat dan belum pernah Penggugat alihkan penguasaannya kepada siapapun. Dalam hal ini benar-benar tidak menjamin kepastian hukum diterbitkan kepada orang yang tidak berhak, karena yang berhak adalah Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang sah. Bahwa sejak Tanggal 14 Maret 2011 itulah Penggugat merasa terkejut sama sekali ada petugas dari staf Kelurahan Bentiring Permai (Bapak Gigik) dan Ketua RT Sidodadi (Bapak Pasaribu) datang ke rumah di tempat kediaman Penggugat Jln. Bandar Raya No. 50 Kota Bengkulu dia disuruh orang bernama Ahmad Wawan dengan membawa photocopy sertifikat mengatakan bahwa sebagian tanah Penggugat terletak di Kelurahan Bentiring Permai dekat PERUMNAS yang sedang dibangun itu adalah hak milik Beny Agustian dengan sertifikat No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan, maka dengan dasar itulah Hak Milik Beny Agustian dengan sertifikat No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan, maka dengan dasar itulah Penggugat langsung membuat surat kekantor pertanahan Kota Bengkulu Tanggal 15 Maret 2011 dan pada Tanggal 2 Mei 2011 Ke PTUN Bengkulu. Dan sejak itu pula Penggugat baru menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang no 9 tahun 2004 Jo undang-undang no. 51 tahun 2009, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian telah nyata-nyata tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak yang sebenarnya terhadap tanah, yaitu Penggugat. Karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 7 dari hal 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustianoleh tergugat tersebut tidak didasarkan pada bukti hak dan kepemilikan yang sah berdasarkan hukum, karena Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak pernah mengalihkan hak terhadap tanah tersebut ke pihak manapun juga;

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 19 uu No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sebutkan diatas, maka telah nyata-nyata tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian telah cacat yuridis dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya tidak menjamin kepastian hukum, asas kecermatan terhadap pemegang hak yang sebenarnya terhadap tanah tersebut yaitu Penggugat.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenaan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian melanggar ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertipikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian; -----  
-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa sertifikat Hak Milik No. 00439 Tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian; -----  
-----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- setiap harinya serta dikenai sanksi administrasi dan diumumkan di media cetak setempat jika Tergugat tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----  
-----

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 15 Juni 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----  
--

## DALAM

EKSEPSI ;-----  
-----

1. Bahwa Tegugat menolak dengan keras seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat ;-----  
-----
2. Bahwa obyek gugatan adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00439 atas nama Beny Agustian tanggal 20 Maret 1996 seluas 900 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 9dari hal  
46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang mana dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut Penggugat telah mengaku sebagai pemilik Bidang Tanah tersebut, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara haruslah di uji kebenarannya di Pengadilan Negeri Bengkulu.- .....

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ( ..... Kompetensi Absolut ).- .....

3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap, seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu sebagai Pihak dalam Perkara ini, karena Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Beny Agustian, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dengan Nomor SK. 30/HM/PRONA.P.1/28/1995 tanggal 30 Nopember 1995 adalah dasar Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Beny Agustin, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.- .....

4. a. Bahwa dengan terdaftarnya Bidang Tanah yang menjadi obyek gugatan atas nama Beny Agustian, dengan Sertipikat Hak Milik No.00439 seluas 900 M2, tanggal 20 Maret 1996, maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang perkara yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama Beny Agustian bukan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.- -----

b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut yang diakui sebagai milik Penggugat, maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima .-----

5. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.00439 atas nama Beny Agustian tanggal 20 Maret 1996 seluas 900 M<sup>2</sup> sebagai produk lembaga Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

6. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluarsa, berdasarkan PP. No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) '' Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu setelah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 11 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat

tersebut'';- -----

-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, karena Bidang Tanah yang diakui milik Penggugat tidak jelas dan kabur, ( Obscuur Libels ) letak tidak pasti, Batas Bidang tidak jelas, tidak menyebut dengan jelas batas-batas tanah Penggugat, sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatas dengan siapa.....“ Gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa oleh Putusan MA. Nomor 1559 K/pdt/1983 dinyatakan Kabur (obscur libels)” dan ukuran luas tanah yang disebut dalam gugatan Penggugat adalah seluas 1.500 M2 ini sangat berbeda dengan luas Tanah yang menjadi Obyek Perkara, yaitu seluas 900 M2, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.- -----

Berdasarkan hal -hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- -----

-----

## DALAM

## POKOK

PERKARA- -----

-----

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;- -----

-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini.- -----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 1,2, dan 3 halaman 2 yang hanya menggambarkan sejarah penguasaan atas Bidang Tanah yang diakui milik Penggugat, dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 aneh dan rancu yaitu Penggugat mendalilkan tanah yang diakui milik Penggugat adalah Tanah Negara dan Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai Penggugat adalah Tanah Hak Milik Penggugat, untuk tidak rancu Tergugat jelas dulu apa yang dimaksud dengan Tanah Negara.....dan Tanah Hak ..... berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 ; Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak atas tanah, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1 ) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.- -----

Tanah Hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu Hak atas tanah, Penggugat mengakui memiliki tanah berdasarkan pemindahan Hak, dari Endang Gunawan, adalah tidak benar. karena pada waktu rapat mediasi tanggal 23 Mei 2011 di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Penggugat telah menyerahkan foto copy surat Pemindahan Penguasaan Tanah, bukan Pemindahan Hak, dan luas tanah dalam gugatan Penggugat sangat berbeda dengan luas tanah yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian seluas 900 M2, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Bengkulu sedangkan luas tanah tertera dalam gugatan Penggugat seluas 1.500 M2, artinya tidak jelas ukuran tanah yang disengketakan. sehingga dalil- dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan karena yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Seripikat Hak Milik Nomor :

*Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 13dari  
hal 46*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00439 tanggal 20 Maret 1996 seluas 900 atas nama Beny Agustian, berdasarkan Keterangan Nazomir pada Rapat Mediasi tanggal 23 Maret 2011 bertempat di Kantor Pertanahan kota Bengkulu, bahwa sebagian bidang tanah tersebut sudah dibeli oleh Nasomir seluas 600 M2 dan Asli Sertipikat Hak Milik No. 00439 tanggal 20 Maret 1996 telah diserahkan oleh Beny Agustian kepada Nazomir, yang sekarang belum tindaklanjuti dengan perbuatan hukum pemecahan hak, bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu sepatutnya Gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa dalil- dalil Penggugat angka 4, halaman 2 dan angka 5 halaman 3, yang pada intinya adalah Pengkuan Penggugat bahwa tanah terperkara adalah Bidang tanah yang sudah ada Sertipikat Hak Milik No.00439 tanggal 20 Maret 1996 an. Benny Agustian, artinya Penggugat mengakui bahwa diatas Bidang Tanah tersebut sudah ada Hak, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat angka 6, halaman 3, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Pemilik sah Bidang Tanah yang terperkara, karena siapa pemilik sah bidang tanah yang terperkara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ( Kompetensi Absolut ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat angka 7, halaman 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi surat pengaduan Penggugat tal. 15 Maret 2011 adalah tidak benar Penggugat telah mengada-ada karena surat Pengaduan Penggugat telah Tergugat tindaklanjuti berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku : bahwa surat Pengaduan Drs. Badrie Zainunudin telah tercatat di dalam Register Penerimaan Pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan Nomor Register : 17/71/S/00006/drh/2011 pada tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Tugas No. ST.600- 103/III/2011 telah dilaksanakan Rapat Pertemuan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa tanah Drs. Badrie Zainudin dengan Benny Agustian, yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, berdasarkan Surat Tugas No. ST/212/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 Tergugat mengagendakan akan melakukan Gelar Internal dalam rangka Penanganan Kasus Pertanahan antara Drs. Badrie Zainuddin dengan Beny Agustian, ternyata pada tanggal 02 Mei 2011 Drs. Badrrie Zainuddin mengajukan Gugatan ke PTUN Bengkulu.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 3 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Benny Agustian, telah merugikan Penggugat adalah tidak benar, dengan alasan tidak ada satu buktipun yang merugikan Penggugat, lagi-lagi Penggugat mempermasalahkan hak kepemilikan atas tanah Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek perkara adalah sah Hak Milik Penggugat.-----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 15dari  
hal 46



-----  
Pengakuan penggugat ini harus diuji di Pengadilan Negeri Bengkulu bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (                      Kompetensi                      Absolut                      ).  
-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat pada angka 9 halaman 4 yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 atas nama Beny Agustisn tanggal 20 Maret 1996 seluas 900 M2 terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Banghakulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tidak menjamin kepastian Hukum, adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan :-----

- Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang Hak, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat Ukur dan Buku tanah hak yang bersangkutan.- -----

-----  
- Bidang yang dikuasai Beny adalah tanah Hak, yaitu Hak Milik dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00439 tanggal 20 Maret 1996 pemegang hak adalah Beny Agustian Surat Ukur No. 438/1996 tanggal 12-03-1996 Peta Dasar L- 7 – 9 Kelurahan Bentiring, terdaftar dalam Buku Register Hak Desa/ Kelurahan Bentiring pada Tahun 1996 pemegang Hak Beny Agustian.  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 halaman 4 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian, bertentangan dengan Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960, azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya tidak mencerminkan Kepastian Hukum, azas kecermatan terhadap pemegang Hak adalah tidak benar dengan alasan :

- Bahwa tindakan Tergugat tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan bertentangan dengan azas - azas Pemerintahan yang baik, khususnya tidak mencerminkan Kepastian Hukum, azas kecermatan terhadap pemegang Hak, justru perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik an. Beny Agustian tanggal 20 Maret 1996 berdasarkan kepada ketentuan - ketentuan Hukum Pertanahan dan Peraturan Perundang - Undangan berlaku yaitu :-----

1. Undang - undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

3. Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangann Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah.-----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 17dari hal 46



-----  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973  
sebagaimana telah dirubah Peraturan Menteri Negara  
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9  
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan  
Pembatalan Hak Atas  
Tanah-----

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1975  
Tentang pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan,  
Uang Wajib Tahun dan Administari yang bersangkutan  
dengan Pemeberian Hak atas Tanah Negara .  
Sebagaimana telah dirubah dengan : Peraturan  
Menteri Negara Agraria No. 4 Tahun 1998,  
Perarturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002, Peraturan  
Pemerintah No. 13 Tahun  
2010;- -----  
-----

**DALAM**

**EKSEPSI :**-----  
-----

- Menerima Eksepsi  
Tergugat ;-----  
-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
;-----  
-----

**DALAM**

**PERKARA;**-----  
-----

**POKOK**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
atau setidak – setidaknya menyatakan  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (  
*niet onvankelijk verklaard* )  
;-----  
-----
- Menyatakan sah dan berharga serta  
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439  
tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny  
Agustian;- -----  
-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----  
-----  
-

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).- -----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 21 Juni 2011 pada persidangan tanggal 22 Juni 2011, yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----  
-----

1. Intervensi I menjawab yang singkat dan jelas;- -----
2. Bahwa Penggugat tidak memahami dalam gugatan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;- -----  
---
3. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada :- -----
  - a. Saudara M.Yusuf selaku pemegang penguasaan tanah Negara asal tanah warga di desa Bentiring dengan surat asal tanah dari Walikotamadya Tingkat II Bengkulu dengan surat penunjukan penggunaan tanah tanggal 10 April 1993 No.591/45/BI; No.591/46/BI; No.591/47/BI; No.591/48/BI; No.591/49/BI; (kapling

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 19 dari  
hal 46



No.78,79,80,81, dan 82) seluas  $\pm$  1500 m<sup>2</sup>

b. Begitu juga gugatan kepada saudara YAHADAN dan ENDANG GUNAWAN sebagai pemegang penguasa tanah Negara asal tanah warga yang didapatkannya dari pemindahan hak dari saudara Endang Gunawan sesuai dengan surat asal tanah dari Walikotamadya Bengkulu KDH Tk. II Bengkulu dengan surat penunjukan tanah No.591/44/BI tanggal 10 April 1993 (kaplingan No.77) dimana tanah tersebut berdampingan langsung dengan tanah yang sebelumnya telah Penggugat beli dari saudara M.Yunus;- -----

4. Dengan memperhatikan dan mempelajari surat gugatan bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh saudara Penggugat sebanyak 6 (enam) kapling berasal dari saudara M.Yusuf dan Yahadan, karena itu sangat tepat bila Penggugat menggugat dan meminta pertanggungjawaban kepada saudara M.Yunus dan Yahadan bukan menggugat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu;- -----

5. Akibat membeli dan memperoleh tanah yang tidak jelas status tanah, data, petunjuk yang didapati tidak jelas berupa lokasi/tempat dan dokumen tanah, sehingga pembeli tanah dirugikan. Sehingga Penggugat memagari, menanam dan merawat tanah yang dibeli oleh Penggugat, terbukti dan terlihat pada waktu pada tanggal 15 Juni 2011 mengadakan pengecekan dan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat letak tanah yang digugat oleh Penggugat, dan dengan kenyataan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menunjukkan tempat dan titik nol dari batas tanah sebagai dasar batas ukuran tanah kapling pada No : 77,78, dan 79;- -----

6. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sangat tidak bisa untuk memiliki dan menguasai tanah pada kapling tanah No : 77, 78, dan 79. Sudah jelas saudara BENNY AGUSTIAN yang memiliki dan menguasai tanah pada No : 77, 78, dan 79 dengan buku tanah (sertifikat) hak milik No.00439, tanggal 20 Maret 1996 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bengkulu;- -----

--

DALAM

EKSEPSI;- -----

- Menerima EKSEPSI Intervensi 1 (satu);- -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM

PERKARA;- -----

POKOK

- Menolak gugatan Penggugat;- -----
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas sertifikat hak milik No : 00439, tanggal 20 Maret 1996 atas nama BENNY

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 21 dari hal 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN,ST;- -----

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.- -----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 6 Juli 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Surat Penggugat Sdr. Drs. A.Badrie Zainuddin yang disampaikan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 2 Mei 2011 salah satu copy surat disampaikan Majelis Hakim kepada Intervensi II (Nazomir) atas gugatan Sdr.Drs.A.Badrie Zainuddin melawan Badan Pertanahan Kota Bengkulu sebagai tergugat;- -----

2. Bahwa Surat penggugat adalah resmi menurut hukum, sehingga menjadi agenda perkara No. 04/G/2011/PTUN-BKL;- -----

3. Bahwa Surat yang disampaikan oleh penggugat sudah tentunya telah diteliti, dicermati dan dipelajari atas ada resikonya dan akibat surat tersebut terdiri dari pokok surat, isi surat dan penutup surat tersebut oleh penggugat;- -----

-----

4. Karena itu saya sebagai Intervensi II harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari, mencermati dan meneliti Surat  
Penggugat dengan bukti dan fakta yang dapat  
disampaikan sehingga mendapat keadilan dalam  
perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN-  
BKL;-----

Surat Penggugat : Dasar gugatan penggugat yang  
disampaikan yaitu, antara  
lain :- -----

Pada Poin 1 (satu) : Bahwa pada tanggal 5 November 1994  
penggugat telah membeli sebidang tanah di desa  
Bentiring (Sekarang Kelurahan Bentiring  
Permai) dari Sdr.M.Yunus selaku pemegang  
penguasaan tanah Negara asal tanah marga di  
desa Bentiring sesuai dengan surat asal tanah  
dari Walikotamadya KDH TK.II Bengkulu dengan  
Surat Penunjukan Penggunaan Tanah tanggal 10  
April 1993 No.591/45/B.i; No.591/46/B.i;  
No.591/47/B.i; No.591/48/B.i; No.591/49/B.i  
(kapling No : 78, 79, 80, 81 dan 82) seluas ±  
1500  
M<sup>2</sup>.-----

JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP POIN 1 (SATU)  
SEBAGAI  
BERIKUT :- -----

1. Apakah Sdr. M.Yunus pada tahun 1933 sudah  
lahir.....?;-----

2. Pada tahun 1933 apakah sudah ada  
Pemerintahan Walikotamadya  
Bengkulu.....?;-----

Bila sudah ada Siapa  
Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 23 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikotamadya.....?;- -----

Sebagai Surat Penunjukan Penggunaan Tanah  
tanggal 10 April  
1933;- -----

3. Jika penggugat masih memiliki Surat  
Walikotamadya KDH TK.II Bengkulu untuk  
Surat Penunjukan Tanah tanggal 10 April  
1933 berarti dan jelas penggugat sangat  
cermat dan teliti dan benar dalam membeli  
tanah kapling No.77, 78 dan 79  
selanjutnya :- -----

- Jika Surat- surat  
tersebut tidak ada  
dan tidak sesuai  
dengan yang  
disampaikan  
penggugat berarti  
penggugat tidak  
cermat, tidak  
teliti dan tidak  
benar untuk  
memiliki kapling  
tanah No.77,78 dan  
79 (luas 900  
M<sup>2</sup>).- -----  
-----  
-----

- Akibatnya timbul  
permasalahan tanah  
oleh penggugat,  
sehingga pemilik  
tanah yang sudah  
mempunyai Buku

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah (Sertifikat)  
hak milik No.00439  
tahun1996 tidak  
nyaman dan  
dirugikan, begitu  
juga kemungkinan  
lainnya.- -----  
-----

Pada Poin 2 (Dua) : Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1995 penggugat telah membeli sebidang tanah dari Sdr.Yahadan sebagai pemegang penguasaan tanah Negara asal tanah marga yang di dapatnya dari pemindahan hak dari Sdr. Endang Gunawan sesuai dengan surat asal tanah dari Walikotamadya KDH TK.II Bengkulu dengan surat penunjukan penggunaan tanah No.591/44/B.i tanggal 10 April 1933 (kapling No.77) dimana tanah tersebut berdampingan langsung dengan tanah yang sebelumnya telah penggugat beli dari Sdr. M. Yunus.- - -

JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP POIN 2 (DUA) SEBAGI  
BERIKUT :

1. Apakah Sdr. Yahadan dan Sdr. Endang Gunawan pada tahun1933 sudah lahir  
.....?;------  
-----

Karena asal usul tanah dan penunjukan penggunaan tanah sebagaimana keterkaitan dengan poin 1 (satu) di atas.- -----

2. Bahwa Sdr. M. Yunus Yahadan dan Endang Gunawan sebagai yang mengetahui asal usul tanah dan mendapat surat penunjukan penggunaan tanah kapling No. 78, 79,80, 81 dan 82 dan juga kapling No.77 dari Walikotamadya KDH TK.II Bengkulu bahwa yang

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 25dari  
hal 46



bersangkutan tidak membaca, meneliti, mencermati dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada untuk menindak lanjuti, sehingga dapat merugikan bagi penggugat sebagai pembeli tanah karena dalam surat penunjukan penggunaan tanah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditindak lanjuti.- -----

3. Kemungkinan juga yang mendapat surat penunjukan penggunaan tanah tersebut diatas tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang akurat dan yang sebenarnya kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mendapat data, fakta dan informasi yang sebenarnya kemungkinan juga penggugat tidak meminta data, fakta, dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang jelas dan akurat.- -----

Pada Poin 3 (Tiga) sebagai berikut :- -----

Bahwa terhadap tanah tersebut telah penggugat kuasai ± 16 tahun sampai sekarang dimana tanah tersebut telah penggugat rawat dengan baik dan di atasnya telah penggugat tanam kelapa, pisang, pinang, jengkol dan sebagainya yang telah berusia ± 15 tahun adapun tanah hak milik penggugat yang disertifikat oleh tergugat adalah sebanyak 3 (tiga) kapling yaitu kapling No. 77, 78 dan 79 seluas ± 900 M<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik No.00439 tanggal 20 Maret 1996.- -----

JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP POIN 3 (TIGA) SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa penggugat ± 16 tahun menguasai tanah tersebut yang dirawat dan ditanami kelapa dan sebagainya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru, karena tanah kapling No.77,78 dan 79 adalah milik Sdr. Beny Agustian dengan sertifikat hak milik Nomor : 00439 tanggal 20 Maret 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, sedangkan penggugat memegang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah atas nama Sdr. Yunus;- -----

2. Sdr. Beny Agustian/Intervensi I dan Intervensi II merasa mempunyai dan memiliki yang sah kapling tanah matang No. 77,78 dan 79 yang penggunaan peruntukan untuk pembangunan rumah tinggal dan luas tanah kapling sangat terbatas, maka tidak perlu menanami tanaman keras seperti kelapa dan sebagainya, kecuali tanah tersebut luas peruntukan perkebunan;- -----

3. Sdr. Beny Agustian dan Intervensi II merasa memiliki tanah kapling tersebut dengan memasang patok batas sebagai titik nol batas tanah kapling untuk No.77, 78 dan 79 sebagai bukti telah sah memiliki, sehingga tidak mengganggu kapling lainnya sesuai dengan sertifikat, peta lokasi serta penunjukan di lokasi oleh Kantor Desa/Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bengkulu;- -----

4. Sebagaimana pemeriksaan dan pengecekan fisik tanah di lapangan/lokasi pada tanggal 15 Juni 2011 pukul ± 11.30 s/d 12.45 WIB oleh :- -----

- Ketua Majelis Hakim, Anggota, Panitra dan Staff terkait Kantor Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 27 dari hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

Bengkulu;- -----

-----

- Penggugat (Drs. A. Badrie Zainuddin);- -----

-----

- Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu);- -----

- Intervensi I dan II serta lainnya menyaksikan,  
bahwa :- -----

a. Ternyata penggugat tidak tepat dan tidak jelas menunjukan dimana titik nol kapling tanah No.77 sebagai dasar awal pengecekan batas pembuktian ukuran tanah yang digugat oleh penggugat.- -----

b. Bahwa penggugat telah memasang pagar dan menanami tanaman keras seperti kelapa dan sebagainya serta menyatakan telah memiliki dan menguasai kapling tanah tersebut ± 16 tahun, ternyata pada waktu pengecekan dan pemeriksaan di lokasi atau di lapangan letak kapling No.77 bukan pada tempat yang telah dipagari dan di Tanami tanaman kelapa dan sebagainya itu.- -----

-----

c. Akibat penunjukan titik nol sebagai batas awal tidak jelas dan tidak tepat oleh penggugat, maka dapat merugikan pihak lain. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu) pada pemeriksaan dan pengecekan fisik tanah di lapangan/lokasi tanah pada tanggal 15 Juni 2011 yang telah disaksikan ternyata dokumen yang disajikan sangat tepat dan jelas, begitu juga yang dipunyai Intervensi I dan Intervensi II sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Sdr. Beny Agustian tepat dan jelas;- -----

Ringkasan pernyataan tanggapan/jawaban Intervensi II sebagai berikut :- -

1. Meragukan gugatan penggugat.- -----  
-----
2. Meragukan surat-surat penunjukan penggunaan tanah pada M. Yunus yang tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga merugikan pihak lain.- -----
3. Ketua Majelis Hakim perkara No : 04/G/2011/PTUN-BKL sangat bijak memenuhi kehendak penggugat untuk pembuktian fisik di lapangan dan telah terlaksana pada tanggal 15 Juni 2011 yang langsung disaksikan penggugat, tergugat dan Intervensi ternyata :- -----

- Hasil yang di dapat bahwa penggugat tidak dapat menunjukan titik nol sebagai batas awal tanah kapling yang digugat oleh penggugat terutama untuk kapling No. 77, 78 dan 79.- -----
- Penggugat telah memagari dan menanami kelapa bukan pada tanah yang digugat oleh penggugat sebagaimana yang diperkarakan.- -----  
Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 29 dari hal 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian dapat dikatakan penggugat tidak jelas dan menyalahi;-

- Badan Pertanahan Kota Bengkulu telah membuktikan secara benar dan jelas, karena itu tidak dapat dijadikan tergugat.-

## DALAM

### EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan jawaban/tanggapan Intervensi II;-
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-

## DALAM

## POKOK

### PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat;-
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas adanya sertifikat hak milik nomor : 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian.-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi/jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat- II Intervensi 1 dan Tergugat- II Intervensi 2 masing- masing pada persidangan tertanggal 22 Juni 2011, 6 Juli 2011 dan 13 Juli

2011;- -----

-----  
Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat- II Intervensi 1 dan Tergugat- II Intervensi 2 masing- masing mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Juli 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 13 Juli 2011 yang isi lengkap masing- masing replik dan duplik termuat dalam berkas perkara ini;- -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat- surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 yang merupakan Foto copy dari Foto copy, bukti- bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 s/d P-12 sebagai berikut :-

- Copy Sertipikat Hak Milik atas nama Beny Agustian  
P-1 No: 00439 tanggal  
20/3/1996 ;- -----

-----  
- Surat Penunjukan Penggunaan Tanah an: Yunus, No:  
P-2 591/44/B.I, No: 591/45/B.I, No: 591/46/B.I, No:  
591/47/B.I, No: 591/48/B.I, No: 591/49/B.I,  
tertanggal 10 April 1993, yang dikeluarkan oleh  
Walikota  
Bengkulu ;- -----

-----  
- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M.Yunus  
P-3 kepada Penggugat tanggal 5/11/1994 sebanyak 5  
kapling (No.78,79,80,81,82) dengan tanah seluas  
1.500 ( seribu lima ratus ) meter bujur sangkar,

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 31dari  
hal 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Yahadan kepada Penggugat, tanggal 10/10/1995 sebanyak 1 kapling (No. 77) dengan tanah seluas 300 ( tiga ratus ) meter bujur sangkar, yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu;- -----

- Daftar nama-nama masyarakat yang sudah menerima P-4 kaplingan dalam lokasi 105 ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bengkulu, tertanggal

4/7/2011;- -----

- Daftar inventarisasi tanam tumbuh yang terkena P-5 lokasi rumah tumbuh dalam wilayah Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Bengkulu ( ditemukan nama M.Yunus sementara nama Beny Agustian tidak ditemukan ) ;-----

- Daftar Ganti rugi tanaman tumbuh tanaman perkebunan P-6 yang terkena lokasi rumah tumbuh dalam wilayah Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu yang diketahui oleh Sekcam Muara Bangkahulu, tertanggal 4/7/2011 ( ditemukan nama M.Yunus sementara nama Beny Agustian tidak ditemukan ) ;-----

- Surat Keterangan Ijin Garap Tanah No: P-7 593/66/2002/03/95, tanggal 6/7/1995 dan Surat Keterangan Ijin Garap Tanah No: 593/99/2002/03/96, tanggal 12/10/1996 an.A.Badrie Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentiring;- -----

- Daftar Luas Penampungan bekas Pemilik/Penggarap P-8 Tanah lokasi Perumahan Pegawai Pemda Kodya TK.II Bengkulu, tanggal 4/7/2011, yang diketahui oleh Sekcam Muara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkahulu ; - - - - -

- P- Lampiran Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah  
9 Kotamadya Bengkulu tentang Kapling Penampungan yang  
Terkena Lokasi Perumahan Pemda TK.II Kotamadya  
Bengkulu, Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu

; - - - - -

- P- Peta Pola Kapling Tanah SK Walikota Bengkulu di Desa  
10 Bentiring, tanggal 10 April  
1993 ; - - - - -

- - - - -

- P- Daftar Tanda Terima Penunjukkan SK Walikota Bengkulu  
11 sebanyak 6  
Kapling ; - - - - -

- - - - -

- P- Kuitansi Pembayaran jual beli tanah dari M. Yunus  
12 tanggal 5 Nopember 1994 dan sdr Yahadan tanggal 10  
Oktober 1995; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil  
Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan  
alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah  
dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan  
dilegalisir (kecuali T.5) yang merupakan foto copy dari  
foto copy diberi tanda Bukti T.1 s/d T- 6 sebagai  
berikut : - - - - -

- - - - -

- T-1 Peta Dasar Pendaftaran  
Tanah; - - - - -

- - - - -

- T-2 Sertipikat Hak Milik atas nama Beny Agustian No:  
00439 tanggal  
20/3/1996; - - - - -

- - - - -

- T-3 Buku Register Hak Milik I Desa/Kelurahan Bentiring  
;

- T-4 Gambar Situasi No: 00438 tanggal 12/3/1996,  
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran Tanah Kotamadya  
Bengkulu; - - - - -

- - - - -

- T-5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 33 dari  
hal 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang  
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah  
Negara dan Hak Pengelolaan;- -----

- T Surat Keterangan nomor:300.3/6/viii/2011 dari
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu perihal
- 6 tidak dapat diidentifikasi dokumen –dokumen
- warkah;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil  
Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan  
alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah  
dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan  
dilegalisir (kecuali bukti T.II.Int1- 1) yang merupakan  
foto copy dari foto copy, bukti- bukti tersebut diberi  
tanda Bukti T.II. Int.1 -1 s/d T.II.Int.1- 2 sebagai  
berikut :- -----

- Surat Penunjukan Penggunaan Tanah  
T.II.Int. Nomor:591/647/B.1 tanggal 30 April  
1-1 1993;- -----

- Sertifikat Hak Milik No.00440 atas nama  
T.II.Int. Marzani;- -----  
1-2

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil  
Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan  
alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah  
dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan  
dilegalisir (kecuali bukti T.II.Int.2- 4, T.II.Int.2- 5,  
T.II.Int.2- 6, T.II.Int.2- 7, T.II.Int.2- 8 )yang merupakan  
foto copy dari foto copy, bukti- bukti tersebut diberi  
tanda Bukti T.II.Int2- 1 s/d T- II.Int2- 8 sebagai  
berikut :- -----

- Buku Tanah ( Sertipikat ), Hak Milik No.00439,  
T.II.Int. tanggal 20 Maret 1996, atas nama Beny Agustian  
;- -----

2-1

- Kuitansi Pembelian 2 bidang tanah seluas 600 m  
( 2Kapling ), tertanggal 14 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int. 1998;- -----  
2-2 -----  
- Surat Jual Beli Tanah tanggal 14 Maret  
1998;- -----  
T.II.Int. -----  
2-3 -----  
- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, tanggal 10  
T.II.Int. Oktober 1995, dari Yahadan kepada Drs.A.Badrie  
2-4 Zainuddin  
(Penggugat) ;-----  
-----  
- Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah  
T.II.Int. No.591/44/B.1, atas nama Yunus, tanggal 10  
April  
2-5 1993;- -----  
- Surat dari Nazomir yang ditujukan kepada Camat  
T.II.Int. Muara Bangkahulu tanggal 5 Agustus 2011  
2-6 perihal mohon bantuan data pendukung untuk  
penguatan di PTUN Bengkulu;- -----  
- Peta pola kapling tanah SK Walikota Bengkulu  
T.II.Int. didesa  
2-7 Bentiring;- -----  
-----  
- Surat Penunjukan Penggunaan tanah dari  
T.II.Int Walikota KDH TK II  
2-8 Bengkulu;- -----  
-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 5 (lima)  
orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini  
dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah sebagai berikut yaitu -----

Saksi

**DARMANTO** ;-----  
-----

- Bahwa benar peran saksi sebagai saksi penerima Uang  
terhadap jual beli tanah antara Penggugat dengan sdr  
Yunus;- -----  
- Bahwa benar ada bukti kuitansi jual beli tanah  
tersebut;- -----  
- Bahwa benar belum ada orang yang mengklaim tanah  
yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut  
sebelumnya;- -----  
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat tahun

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 35dari  
hal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984;- -----

- Bahwa benar jual beli tanah sdr Yunus dengan Penggugat terjadi tahun

1994;- -----

-----

- Bahwa benar pembayaran jual beli tanah objek sengketa tersebut dirumah sdr Yunus;- -----

-----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa dasar jual beli tanah tersebut berdasarkan SK Penunjukan Walikota ; - -----

---

- Bahwa benar saksi tidak tahu persis Kapling tanah yang dimiliki sdr.Yunus;- --- Saksi II

**RAMDIN;- -----**

-----

- Bahwa benar tanah saksi dekat dengan lokasi objek sengketa;- -----

- Bahwa benar sejak saksi tinggal di lokasi tersebut, tahun 2002, yang mengolah tanah sengketa adalah Penggugat, tidak ada orang lain;- -----

- Bahwa benar saksi tinggal dikantor Pekerjaan Umum, sebagai Honor; -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan sdr Yunus;- -----

Saksi III

**YAHADAN;- -----**

-----

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang perkara ini karena saksi telah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, pada tahun 1995;- -----

- Bahwa benar tanah yang Saksi jual kepada Penggugat adalah 1 (satu) kapling, tepatnya yang dipinggir jalan ; - -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membeli tanah dari sdr.Endang pada tahun 1992;- -----
- Bahwa benar sdr. Endang membeli tanah dari sdr.Yunus pada tahun 1982;- ---
- Bahwa benar Saksi kenal dengan sdr Marzani (bapak kandung Tergugat II Intervensi 1);- -----  
-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sdr.Marzani mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;- -----  
-----

Saksi IV

**SABIRIN;-** -----  
-----

- Bahwa benar saksi tahu Penggugat membeli tanah dari Yunus ;- -----
- Bahwa benar pada saat terjadi proses jual beli, mertua sdr. Sabirin yaitu M Yunus masih hidup;- -----  
-----
- Bahwa benar Saksi sebagai menantu tidak mengetahui tentang SK Penunjukan Walikota, yang berkaitan dengan tanah ini;- -----

Saksi

V

**SYAUKANI;-** -----  
-----

- Bahwa benar saksi pernah membantu Penggugat membersihkan rumput di tanah sengketa ini;- -----  
-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang tanah yang disengketakan itu;- -----  
Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan kali

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 37 dari  
hal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam persidangan ini mengajukan 2 (dua) orang saksi tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan masih ada hubungan darah

derajat kedua;-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan 1 (satu) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut yaitu

-----

Saksi

**HASAN**

**BASRI**;-----

-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah yang disengketakan ini karena pada Tahun 1986 pernah diajak membersihkan lahan tanah;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang Surat Penunjukkan Walikota ;-----
- Bahwa benar saksi mengikuti pemasangan batas tanah berdasarkan sertifikat atau gambar;-----
- 
- Bahwa benar BPN tidak hadir pada saat pemasangan patok tersebut;-----
- Bahwa benar pada waktu pembuatan Sertifikat, Saksi tidak diajak ikut serta;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan sdr.Marzani tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 24 Agustus 2011 pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah memanggil pula calon pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara *aquo* yaitu Beny Agustian dan Nazomir dengan surat tercatat diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 04 /G/ Int.1 /2011 /PTUN-BKL dan Nomor:04/G/Int.2/2011/PTUN-BKL masing-masing bertanggal 15 Juni 2011, yang amarnya mengabulkan permohonan para Intervenient untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.1 dan Tergugat II Intervensi.2 ; -----

Menimbang bahwa untuk memperjelas objek sengketa tanah terperkara Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Juni 2011;

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 39dari  
hal 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juni 2011, pihak Tergugat II Intervensi- 1 mengajukan jawaban tertanggal 21 Juni 2011 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi- 2 memberikan jawaban tertulisnya dengan surat tertanggal 6 Juli 2011 yang pada pokoknya berisi tentang eksepsi- eksepsi dan pokok sengketa perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat , Kuasa Tergugat II Intervensi- 1, dan Tergugat II Intervensi- 2 tersebut terlebih dahulu ;

## DALAM

### EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tertuang didalam jawabannya tertanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah :-

1. Bahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak di Kelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu adalah atas kepemilikan Beny Agustian tetapi telah diakui oleh Penggugat sebagai pemilik sah tanah terperkara maka terhadap hal tersebut haruslah diuji kebenarannya pada Pengadilan Negeri Bengkulu terlebih dahulu ( Kompetensi Absolut tentang kewenangan mengadili ) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu harus dimasukan sebagai pihak tergugat karena terbitnya surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.30/HM/PRONA.P.1/28/1995 tanggal 30 Nopember1995  
adalah dasar Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk  
menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Beny  
Agustian tersebut;

- 
3. Bahwa dengan terdaftarnya bidang tanah dengan  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 seluas 900 m2  
tertanggal 20 Maret1996 atas nama Beny Agustian maka  
pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan  
tanah terperkara sehingga tidak berkualitas untuk  
mengajukan gugatannya ;

- 
4. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan  
tidak dapat diterima karena gugatan diajukan Penggugat  
telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengenai  
gugatan Pengugat tidak boleh melebihi 90 hari sejak  
diterimanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan  
atau diterbitkannya SHM No: 00439 atas nama Beny  
Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2  
tersebut ;

- 
5. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau  
setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena  
gugatan tersebut telah kadaluarsa menurut PP No. 24  
Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) “ dalam hal atas suatu  
bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah  
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah  
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata  
menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak  
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan  
hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak  
Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 41dari  
hal 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertifikat itu dan Kepala Kantor  
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak  
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan  
tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

6. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena bidang tanah yang  
diakui oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur  
(*obscuur libel*) , letak tidak pasti, batas bidang  
tidak jelas dan gugatan yang tidak menyebut batas  
objek oleh putusan MA No: 1559.K/Pdt/1983 dinyatakan  
kabur (*obscuur libel*) , ukuran tanah yang disebut  
Penggugat dalam gugatan adalah 1500 m<sup>2</sup> sedangkan tanah  
objek perkara adalah 900 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi - 1 dalam  
jawabannya dengan surat bertanggal 22 Juni 2011 juga  
mengajukan eksepsi yang pada dasarnya menyebutkan :

1. Bahwa Penggugat salah mengajukan gugatannya kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu karena yang  
seharusnya dijadikan Tergugat dalam hal ini adalah  
M, Yunus selaku pemegang penguasaan tanah negara  
yang berasal dari tanah warga didesa Bentiring  
dengan surat asal tanah dari WaliKotamadya Kepala  
Daerah TK II Bengkulu dengan surat penunjukan  
penggunaan tanah tertanggal 10 April 1993  
Nomor : 591/45/BI, No: 591/47/BI , No:  
591/48/BI , No 591/49/BI ( Kapling tanah No: 78,79  
80,81 dan 82) seluas 1500m<sup>2</sup> dan saudara Yahadan dan  
Endang Gunawan sebagai pemegang penguasaan tanah  
Negara asal tanah warga yang didapatkan dari  
pemindahan hak dari Endang Gunawan sesuai dengan  
asal tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah TK II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan surat penunjukan tanah No:  
591/44/BI tanggal 10 April 1993 ( kapling No:  
77) ;

2. Pihak Penggugat tidak menguasai letak titik nol  
tanah dari batas –batas tanah (gugatan kabur) ;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi- 2 dalam jawaban  
dengan surat tertanggal 22 Juni 2011 juga mengajukan  
Eksepsi yang pada dasarnya menyatakan gugatan Penggugat  
kabur ( *obscure libel* ) karena tidak dapat menunjukan titik  
nol tanah perkara dan eksepsi –eksepsi lain yang  
diajukan adalah termasuk dalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati  
dengan seksama dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi.2, tersebut  
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama  
yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II  
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah eksepsi  
mengenai kompetensi absolut Pengadilan, untuk itu Majelis  
Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat poin (1)  
mengenai kompetensi absolut Pengadilan, yang pada pokoknya  
Tergugat mendalilkan bahwa status kepemilikan tanah  
perkara haruslah diuji secara perdata pada Pengadilan  
Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa  
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 43 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “, dan pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuai yang dimaksud dengan ketentuan sebagaimana diatas dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat , yaitu :

- Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak diKelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;-----

Menimbang bahwa didalam acara persidangan didapat bukti- bukti, bahwa tanggal 5 Nopember 1994 dan tangal 10 Oktober 1995 telah terjadi penguasaan tanah oleh Penggugat berdasarkan proses jual beli bidang tanah antara Penggugat dengan M Yunus yaitu Kapling tanah 78,79,80,81,82 seluas 1500 m2 dan kapling 77 seluas 300 m2, yang mana kapling-kapling tanah tersebut berasal dari Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Bengkulu ( vide Bukti P-2 yang merupakan SK penunjukan Walikota Bengkulu No:591/44/BI, No:591/45/BI, No:591/46/BI ,No:591 /47/BI,No:591/48/BI dan No:591/49/BI tertanggal 10April1993 an M.Yunus , bukti P-3 dan bukti P-12 ) dan adanya surat jual beli tanah berupa tanah 5 kapling tertanggal 5 Oktober 1995 (vide bukti P-12 ) ;

-----

Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian *in casu* T-II Int.1 tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak diKelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bengkahulu Kota Bengkulu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 15 Juni 2011 adalah kapling tanah 77,78 dan 79 seluas 900m2 ; -----

Menimbang bahwa dengan terjadinya penguasaan tanah oleh Penggugat berdasarkan proses jual beli tersebut maka berakibat hukum timbulnya kepentingan Penggugat ( vide Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ) akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak diKelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh Tergugat, yang merupakan kapling tanah 77,78 dan kapling 79 yang dikuasai Penggugat berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tersebut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai kepentingan akibat diterbitkannya surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat maka menurut hemat Majelis sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan tertulisnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, ;

-----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 45dari  
hal 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menurut hemat Majelis Hakim juga telah memenuhi secara kumulatif seluruh unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang dalam mengadili perkara *aquo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat poin (1) tentang kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat poin (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap karena Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Beny Agustian diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dengan Nomor SK.30/HM/PRONA.P.1/28/1995 tanggal 30 Nopember 1995 yang dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkret , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas menurut hemat Majelis bahwa objek gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak di Kelurahan Bentiring ( vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = T- II Int- 1.2 ), yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, sehingga tepat dan beralasan hukum pula pihak Penggugat menggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat karena kepentingannya telah dirugikan ( vide bukti P-3 dan P-12 ) ; -----

Menimbang bahwa mengenai SK.30/HM/PRONA.P.1/28/1995 tanggal 30 Nopember 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu yaitu tentang surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Beny Agustian yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tidak dijadikan objek gugatan oleh pihak Penggugat karena Gugatan Penggugat adalah berupa pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 terletak di Kelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bengkahulu Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kota Bengkulu maka menurut hemat Majelis tidaklah tepat mendudukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat sedangkan mengenai penerbitan Keputusan-pemberian hak milik kepada Beny agustian adalah termasuk dalam pokok perkara maka Majelis akan mempertimbangkannya juga dalam pokok perkara sengketa *a quo* ; -----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas maka beralasan hukum juga terhadap eksepsi Tergugat poin kedua ini untuk ditolak ; -----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 47dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada poin ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan terdaftarnya bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00439 seluas 900 m<sup>2</sup> tertanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian ( T-II Int.1), maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara sehingga tidak berkualitas untuk mengajukan gugatannya ;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti. P-1 = bukti T-2= bukti T- II Int2.1 bahwa pengajuan pembuatan sertipikat adalah dilakukan atas nama Beny Agustian sehingga terbitnya objek sengketa perkara a quo yaitu berupa terbitnya SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (terdiri dari beberapa alat bukti) , P-3 dan P-12 Penggugat telah menguasai dan melakukan jual beli tanah dengan M Yunus yaitu kapling tanah Nomor 77, 78,79,80 ,81 dan kaplingan 82 dan berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan Nomor : 591/44/B.1, Nomor: 591/45/B.1, Nomor :591/46/B.1, Nomor :591/47/B.1, Nomor: 591/48/B.1 dan Nomor 591/49/B.1 kepada M. Yunus yang masing- masing kapling tanah tersebut seluas 300 m<sup>2</sup> ;

-----

Menimbang bahwa dengan bukti penguasaan tanah (bukti P-2, P-3 dan P-12 ) berakibat timbulnya kepentingan Penggugat dalam penerbitan objek sengketa a quo ( vide pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ) maka menurut hemat Majelis telah berakibat hukum timbulnya hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat terhadap Penggugat sehingga berkapasitas dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatannya terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 atas nama Beny Agustian *in casu* T-II Int .1 tertanggal 20 Maret 1996;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya menurut ketentuan pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat poin 3 sudah seharusnya juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 4 yang pada dasarnya menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengenai gugatan Penggugat tidak boleh melebihi 90 hari sejak diterimanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan atau diterbitkannya SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> tersebut;

Menimbang bahwa terbitnya SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900m2 yaitu objek sengketa *aquo* adalah ditujukan kepada atas nama Beny Agustian sebagai pemohon penerbitan sertipikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-2=T II int2.1 (Petikan SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 ), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukan pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Penggugat dikategorikan sebagai pihak ketiga atas terbitnya

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 49 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang artinya tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga tersebut cukup dirasa memenuhi keadilan secara kasuistis sejak yang bersangkutan secara nyata mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya (vide yurisprudensi MA RI No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui secara nyata adanya objek sengketa *a quo* tersebut pada saat diberitahu oleh saudara Gigik dan ketua RT Sidodadi yaitu saudara Pasaribu tanggal 14 maret 2011, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat poin (4) beralasan hukum untuk ditolak;- -----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin (5) yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan karena pada dasarnya telah lewat waktu 5 (lima )tahun sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

-----  
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin (5) tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah tidaklah bersifat ekseptif namun telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat poin (5) tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

-----  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 6 secara bersamaan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 51 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksepsi Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II intervensi 2 karena pada dasarnya eksepsi para tergugat itu adalah mengenai hal yang sama menyatakan Bahwa gugatan Penggugat kabur karena bidang tanah yang diakui oleh pengugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), letak tidak pasti, batas bidang tidak jelas dan gugatan tidak menyebut batas objek serta tidak dapat menunjukan titik nol dari ukuran tanah yang disebut Penggugat dalam gugatan adalah 1500 m2 sedangkan tanah objek perkara adalah 900 m2 ;

Menimbang bahwa terbitnya SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah kapling tanah Nomor : 77, 78 dan 79 berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan Nomor : 591/44/B.1, Nomor: 591/45/B.1, Nomor :591/46/B.1;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Juni 2011, didapatkan fakta hukum bahwa benar SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat berada pada kapling tanah 77,78 dan 79 berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 591/44/B.1, Nomor: 591/45/B.1,dan Nomor :591/46/B.1 ;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 , P-7, P10 dan P-12 , diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah membeli dan menguasai bidang tanah kapling nomor 77,78,79,80,81 dan kapling 82 berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang bahwa, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi.1 dan Tergugat II Intervensi.2 dalam Kesimpulannya pada dasarnya mengajukan keberatan atas keaslian bukti dari Penggugat terhadap penguasaan tanah terutama kapling 77,78 dan 79 berdasarkan bukti Surat Penunjukan Walikota Madya Kepala Daerah TK II Bengkulu;

-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil terhadap keberatan tersebut pihak Tergugat, Tergugat II- Intervensi.1 dan Tergugat II- Intervensi.2 tidak menunjukkan bukti dan nomor yang sebenarnya untuk tanah kapling Nomor 77,78 dan 79 tersebut , tetapi hanya mengajukan bukti pembanding ( vide bukti T-Int 1.1 , T-Int 1.2 dan T-Int 2.8 ) yang bukan ditujukan kepada objek tanah terperkara ;

-----

Menimbang terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menyamakan dengan aslinya dan terhadap keaslian dan sah atau tidaknya suatu surat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya karena hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dan selama belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya Majelis berpendapat bukti tersebut adalah sah dan berharga ;

-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap terbitnya SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 yang merupakan kapling tanah nomor 77,78 dan 79 adalah berdasarkan penguasaan tanah berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 591/44/B.1, Nomor: 591/45/B.1, Nomor :591/46/B.1

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 53dari  
hal 46





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat jelas dan terang yaitu menunjuk kepada tanah kapling nomor 77, 78 dan 79 seluas 900 m2 tersebut ;

-----

Menimbang bahwa , oleh karena gugatan Penggugat adalah merujuk kepada kapling tanah Nomor 77, 78 dan 79 berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu maka didapat fakta hukum bahwa batas-batas tanah objek tanah perkara adalah sama dengan batas –batas tanah yang diterbitkan SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m2 ( vide bukti T-1, T-4 dan P-10 ) oleh Tergugat yang sebenarnya adalah sama dengan titik nol batas-batas tanah kapling nomor 77, 78 dan 79 berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tersebut ;

-----

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa tanah perkara yang digugat adalah tanah kapling nomor 77,78 dan 79 seluas 900 m2 yang dikuasai Penggugat berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu sehingga gugatan ini menurut hemat Majelis adalah jelas dan terang objek sengketa tanah terperkaranya sehingga eksepsi Tergugat , T-II Int.1 dan T-II Int.2 yang menyatakan gugatan penggugat kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi terakhir dari keseluruhan rangkaian eksepsi yaitu eksepsi Tergugat I Int.1 yang menyatakan bahwa Penggugat salah mengajukan gugatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam hal ini adalah M, Yunus selaku pemegang penguasaan tanah Negara yang berasal dari tanah warga diDesa Bentiring dengan surat asal tanah dari Walikota Madya Kepala Daerah TK II Bengkulu dengan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan penggunaan tanah tertanggal 10 April 1993 Nomor : 591/45/BI, No: 591/47/BI , No: 591/48/BI , No 591/49/BI ( Kapling No: 78,79 80,81 dan 82) seluas 1500M<sup>2</sup> dan saudara Yahadan dan Endang Gunawan sebagai pemegang penguasaan tanah negara asal tanah warga yang didapatkan dari pemindahan hak dari Endang Gunawan sesuai dengan asal tanah dari Surat Penunjukan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bengkulu dengan surat penunjukan tanah No: 591/44/BI tanggal 10 April 1993 ( kapling no: 77) ;

-----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka yang menerbitkan SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> adalah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam hal ini berkapasitas dan bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dari penerbitan objek sengketa *aquo* ,sehingga menurut hemat Majelis sudahlah tepat mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai Tergugat dan tidaklah tepat menjadikan M.Yunus, Yahadan ataupun Endang Gunawan sebagai pihak Tergugat , sehingga sudah beralasan hukum pula bagi Majelis untuk menyatakan Eksepsi T-II int . 1 dinyatakan ditolak ; -----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 55dari  
hal 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat ,Tergugat II- Int- 1 dan Tergugat II- Int- 2 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa semua dalil- dalil eksepsi dari Tergugat , Tergugat II- Int- 1 dan Tergugat II- Int- 2 tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil- dalil eksepsi dari Tergugat, Tergugat II- Int- 1 dan Tergugat II- Int- 2 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan;-

Menimbang bahwa yang dijadikan objek dalam sengketa ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ( vide bukti P-1 = Bukti T-2= T II- Int- 2.1 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat karena bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat ,Tergugat II int -1 dan Tergugat II Int- 2 yang didudukan sebagai tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-.1 sampai dengan T-I.6 dan Tergugat II Int -1 mengajukan alat bukti T-II int.1- 1 s/d T-II Int1- 2 sedangkan Tergugat II int- 2 mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T- II int- 2. 1 s/d T -II int- 2.8 dan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan serta kesimpulan Penggugat dan jawaban serta kesimpulan Tergugat, Tergugat II int -1 dan Tergugat II Int- 2 menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan adalah :-

1. Apakah benar telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bentiring , Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ( vide bukti P-1 = Bukti T-2= T II int- 2.1 ) dengan tanah kapling nomor 77,78,79,80,81 dan 82 yang dikuasai Penggugat berdasarkan jual beli tanah dengan saudara M Yunus dan Yahadan berdasarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu ;

2. Apakah diterbitkannya surat keputusan objek

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 57 dari hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah benar antara Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian *in casu* T-II Int.1 tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah tumpang tindih dengan tanah kapling nomor 77,78,79,80,81 dan 82 yang dikuasai Penggugat atas dasar jual beli dan penunjukan tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bengkulu ;

Menimbang, bahwa bila dicermati Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> ( vide bukti P-1 = Bukti T-2= T II Int- 2.1 ) berlokasi di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu sedangkan tanah kapling Nomor 77,78,79 ,80,81 dan 82 adalah terletak di lokasi yang sama Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah Sertipikat bukti P-1= bukti T-2=bukti T II Int 2-1 , yang dihadiri oleh para pihak dan dari fakta hukum dilapangan didapatkan fakta bahwa (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> adalah terletak ditanah kapling 77,78 dan 79 yang mana kapling tersebut termasuk dari keseluruhan tanah kapling yang dikuasai oleh penggugat yaitu kaplingan 77,78,79,80,81 dan 82 berdasarkan penunjukan tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bengkulu, begitu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pengukuran yang disampaikan dari pihak  
Pertanahan Kota Bengkulu pada Acara Pemeriksaan Setempat  
bahwa tanah yang diukur untuk penerbitan objek sengketa  
adalah kaplingan tanah nomor 77,78 dan 79 seluas 900 m<sup>2</sup> ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang merupakan peta  
dasar pendaftaran tanah Kelurahan Bentiring yang adalah  
merupakan gambar situasi tanah SHM No.00439 atas nama Beny  
Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> , yaitu  
Nomor: 438/1996 ( bukti P-1) terdapat fakta telah terjadi  
kesamaan lokasi antara tanah Sertipikat objek sengketa  
dengan tanah kapling nomor 77,78,79 seluas 900 m<sup>2</sup> yang  
dikuasai Penggugat berdasarkan jual beli dan penunjukan  
tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bengkulu ;

-----

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum  
diatas menurut hemat Majelis dapat disimpulkan bahwa telah  
terjadi tumpang tindih lokasi antara Sertipikat Hak Milik  
(SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret  
1996 seluas 900 m<sup>2</sup> dengan tanah kapling nomor  
77,78,79, seluas 900 m<sup>2</sup> yang dikuasai Penggugat atas dasar  
jual beli yang berasal dari Surat Penunjukan Penggunaan  
Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bengkulu ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah diterbitkannya objek sengketa *a quo*  
oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah terhadap objek  
sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku, adalah dengan menggunakan Peraturan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 59 dari  
hal 46





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang dijadikan peraturan dasar pada saat surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa bila diteliti berkas surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diterbitkan tanggal 20 Maret 1996 dengan demikian Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan dasar dan dijadikan sebagai penguji adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pengujian terhadap Pemberian Hak Atas Tanah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang bahwa Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , menyebutkan :-

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi ;

a. Pengukuran dan pemetaan tanah ;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat ;

3. Pendaftaran tanah .....dst ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam peraturan Pemerintah .....dst ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan sebagai berikut :-

ayat (1) : Permohonan untuk mendapatkan Tanah Negara dengan hak milik diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan secara tertulis yang disusun menurut Contoh 1 dalam rangkap 6;-

ayat (2) : Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :-

a. Pemohon :-

1. Jika pemohon itu perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud diatas ;

2. Jika pemohon itu badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 61 dari hal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tentang penunjukannya sebagai badan  
hukum yang boleh mempunyai tanah  
dengan hak milik ; -----

b. Tanahnya :-----

1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada  
sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau  
gambar situasinya) ;  
-----

2. Statusnya : sebutkan sertifikat/akta pejabat  
balik nama /surat keterangan pendaftaran tanah,  
petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau  
tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang  
menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi  
Tanah Negara; ---

3. Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun)  
atau tanah  
bangunan ;-----

4. Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai  
pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia  
memperoleh dan menguasainya ;  
-----  
-----

5. Penggunaanya : direncanakan oleh pemohon akan  
dipergunakan untuk apa ;  
-----  
-----

c. Lain-

lain :-----

-----



1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh suami/isteri serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya ;status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya ; --

2. Keterangan lain yang dianggap perlu ;  
-----

3. Permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan :- -----

a. mengenai diri pemohon;- -----  
-----

a.1. Perorangan : (surat keterangan kewarganegaraan Indonesia);-----  
-----

a.2. Badan Hukum : (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat dipunyai tanah dengan hak milik).- -----

b. mengenai tanahnya :- -----  
-----

Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat keterangan pendaftaran tanah . Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri.- -----

c. turunan dari surat- surat bukti perolehan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 63dari  
hal 46



hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam  
Pasal ini ayat (2) huruf b4 diatas;- ----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
berbunyi, ayat :------

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2  
ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi  
desa.- -----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu  
diadakan :- -----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu,  
dan-----

b. Penetapan batas-  
batasnya.- -----  
-----

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini  
dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh  
Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya  
dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan  
Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang  
anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota  
(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut  
sebagai Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya  
perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah  
dengan seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong  
Praja, dan Kepolisian Negara. Didalam menjalankan  
pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-  
keterangan yang diberikan oleh yang  
berkepentingan.- -----  
-----

4) Hasil penyelidikan  
riwayat.....dst;- -----  
-----



5) Jika ..... ada  
perselisihan.....dst;- -----  
-----

6) Jika ..... usaha  
tersebut.....dst;- -----  
-----

7) Batas- batas  
dari....dst.- -----  
-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan ketentuan- ketentuan  
tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai  
berikut :- -----  
-----

- Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum oleh  
pemerintah diadakan pendaftaran tanah menurut  
ketentuan yang diatur oleh Peraturan  
Pemerintah ;  
-----  
-----

- Bahwa permohonan hak atas Tanah Negara  
ditujukan kepada Pejabat yang berwenang  
melalui Kepala Kantor Agraria  
Kabupaten/Kotamadya ; -

- Bahwa baik dalam Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tersebut dan  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,  
dalam hal pemberian hak atas tanah harus  
memuat data mengenai pemohon dan data mengenai  
tanah yang dimohonkan haknya tersebut ;  
-----

- Bahwa untuk melengkapi data- data permohonan  
hak atas tanah dilakukan oleh suatu Panitia  
Pemeriksaan Tanah ;  
-----

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 65dari  
hal 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan sertipikat diajukan oleh saudara Beny Agustian kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dan penerbitan sertipikat atas nama Beny Agustian adalah berdasarkan surat SK.30/HM/PRONA.P.1/28/1995 tanggal 30 Nopember 1995 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup>, Majelis akan mengujinya dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut diatas maka Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, meminta alat-alat bukti serta keterangan saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalilnya telah mengajukan bukti –bukti P-1 s/d P-12 dan 5 (lima) orang saksi, Tergugat, mengajukan bukti T-1 s/d T-6 tanpa mengajukan saksi, Tergugat II Int 1 sebagai pihak yang mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa aquo untuk mempetahankan dalil-dalilnya mengajukan bukti T-II Int.1- 1 s/d T-II Int.1- 2 tanpa mengajukan saksi, serta Tergugat II Int 2 mengajukan Bukti T II Int.21 s/d T II Int 2.8 dengan satu orang saksi;

Menimbang bahwa karakteristik dan sifat Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hakim bersifat *dominus litis* artinya hakim bersifat aktif untuk meminta beban pembuktian dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga sebelum Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil kesimpulannya dalam perkara *a quo*, maka Majelis memandang perlu untuk menghadirkan alat –alat bukti yaitu berupa data fisik dan riwayat tanah serta bukti- bukti sesuai yang diperlukan berdasar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah diatas khususnya tentang penyelidikan riwayat tanah beserta proses peralihannya kepada Beny Agustian selaku pemohon penerbit sertipikat objek sengketa , yang merupakan dasar-dasar Tergugat dalam menerbitkan Permohonan pengajuan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II-Int 1 ( objek sengketa ) ;

-----

-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 85 angka (1) ,dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-

-----

-----

1. Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa ; ---
  2. Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim ketua sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu ;
- 
- 

Menimbang bahwa pembuktian terhadap alat bukti , khususnya seperti yang diatur Pasal 4 angka 1 huruf b.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 67dari  
hal 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Pasal 3 angka 2 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal ini warkah tanah perkara yang merupakan data lengkap tentang asal-usul tanah perkara telah pula dimintakan dalam Pemeriksaan Persiapan, Jawaban dan bukti oleh Majelis Hakim kepada pihak Tergugat dan sampai dalam acara pembuktian terakhir Tergugat tidak dapat menghadirkannya dengan alasan tidak ditemukan dan segala keterangan Tergugat tentang tidak ditemukannya alat bukti dari Majelis tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 angka (1) dan (2) Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas Majelis telah pula meminta Surat Keterangan kepada Tergugat tentang alasan tidak diketemukannya dan tidak dapatnya pihak Tergugat untuk menghadirkan alat bukti yang diminta Majelis, Surat Keterangan bertanggal 22 agustus 2011 tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti yang pada dasarnya menyatakan dokumen warkah tanah perkara musnah sebagian ( vide bukti T-6 ) ; -----

Menimbang bahwa , Majelis Hakim berpendapat dari seluruh rangkaian persidangan terhadap perkara *a quo*, pihak Tergugat, Tergugat II Int.1 dan Tergugat II Intervensi.2 tidak dapat menguatkan dalil -dalil dari bantahan gugatan Penggugat terutama mengenai asal usul tanah perkara sampai peralihan hak serta pengajuan penerbitan sertifikat oleh saudara Beny Agustian (Tergugat- II Int 1) , dan pembuktian terhadap asal usul tanah perkara berupa Warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> telah dimintakan oleh Majelis dengan cara yang patut pada pihak Tergugat ;

-----  
Menimbang bahwa dengan adanya bukti T-.6 Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pihak Tergugat telah lalai dan tidak dapat menjamin kepastian hukum dari penyimpanan surat-surat berharga milik para pihak, sehingga berakibat pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No .00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup>, telah dilakukan dan diambil berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya sepanjang asal-usul tanah dan proses penguasaan serta peralihan tanah terperkara kepada Tergugat II Int.1 sebagai pemohon penerbit sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dapat meyakinkan dan membuktikan dalil-dalilnya pada Majelis bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* telah diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sedangkan salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak dapat menjamin kepastian hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* maka menurut hemat Majelis, Tergugat telah pula melanggar Ketentuan Pasal 19 angka (1) dan angka (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada dasarnya menyatakan

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 69 dari  
hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :- -----

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan –ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi ; -----

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; --

serta Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah berdasar hukum pula untuk menerima gugatan Penggugat dan menyatakan batal terhadap Penerbitan SHM No: 00439 atas nama Beny Agustian tertanggal 20 Maret 1996 seluas 900 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam petitum poin lima (5) yang mengajukan pembebanan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa Rp 200.000,- perharinya, serta sanksi administrasi dan diumumkan dimedia cetak setempat terhadap setiap keterlambatan / lalainya Tergugat , dalam melaksanakan setiap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa belum adanya Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang petitum poin 5 (lima) dari Pengugat terutama tentang bagaimana tata cara pembayaran uang paksa kepada Tergugat ( vide Pasal 120 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ) yaitu kepada siapa pembebanan uang paksa itu dibebankan kepada jabatan atau personnya terhadap setiap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka Majelis menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak Petitum poin 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa dengan ditolakny petitem Penggugat sepanjang mengenai pembayaran uang paksa, sanksi administrasi serta pengumuman dimedia cetak maka gugatan Penggugat dapat dikabukan untuk sebahagian ; --

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian , maka Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti- bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini;-

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-

**M E N G A D I**

**L I**

**DALAM**

**EKSEPSI :-**

Menolak eksepsi Tergugat , eksepsi Tergugat- II

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 71dari  
hal 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi.1 dan Tergugat II - Intervensi.2 untuk seluruhnya ;

-----  
-

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian melanggar ketentuan Pasal 19 Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;

-----

3. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian ;

-----

-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Beny Agustian ;

-----

-----

5. Menghukum Tergugat , Tergugat- II Intervensi.1 dan Tergugat II - Intervensi.2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar **Rp. 1.247.000,-** (Satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu

rupiah ) ; -----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **12 September 2011** oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, SH.** dan **GANDA KURNIAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ari Prabowo, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi

2;- -----  
-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA MAJELIS,**

*Ttd*

( RIDWAN AKHIR, S.H. )  
( KURNIA DEWI, S.H.MH )

*ttd*

( HASTIN )

*ttd*

( GANDA KURNIAWAN, S.H. )

**PANITERA PENGGANTI,**

*ttd*

( ARI PRABOWO, S.H. )

Perincian biaya perkara No:04/G/2011/PTUN-BKL

- Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 75.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,-

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 73dari  
hal 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	15.000,-
- Leges penetapan/putusan	:	Rp.	9.000,-
- Materai	:	Rp.	18.000,-
- Biaya ATK perkara	:	Rp.	100.000,-

Jumlah Rp. 1.247.000,-

(satu Juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN-BKL hal 75 dari  
hal 46

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)